

**ANALISIS HUKUM KOMERSIALISASI *VIDEO*
REUPLOADER YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NO
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**MUH FADLI YUDA K
4517060117**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 074/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 24 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Fadli Yuda K** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060117** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

(.....)

2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

(.....)

3. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

(.....)

4. Juliati, S.H., M.H.

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muh Fadli Yuda k
NIM : 4517060117
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.44/Pdt/FH-UBS/IV- Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 22 April 2021
Judul Sripsi : Analisis Hukum Komersialisasi *Video Reuploader YouTube*
Menurut UU No. 28 Tahun 2014


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Harris, S.H., M.H


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muh Fadli Yuda K
NIM : 4517060117
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No. 44/Pdt/FH-UBS/IV-Gnp/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 22 April 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Komersialisasi *Video Reuploader Youtube* Menurut UU No 28 Tahun 2014

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 2021
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H
NIDN : 090512202

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Komersialisasi Video Reuploader Youtube Menurut UU No 28 Tahun 2014**”.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Muhasim dan Sitti Rahma untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat;
2. Kepada adik penulis, Muh Assyudi Yudhoyono yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta mengirimkan doa dan sudah menjadi saudara yang baik bagi penulis;
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;

5. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Almusawir, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar dan selaku Penasehat Akademik Penulis;
7. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H. (selaku pembimbing I) dan Dr. Andi Tira, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
8. Dr. Hj. Kamsilaniah S.H., M.H. dan Juliati S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
9. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
11. *Youtuber*, Kantor Kemenkumham dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;

12. Pak Awal yang selalu memotivasi penulis dan memberikan doa selama penulis mengerjakan skripsi.

13. Sahabat-sahabat terbaik penulis dari Bibo Brothers, Mabar Gabut, Himapsih UNIBOS, angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastiya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 10 November 2021

Penulis

ABSTRAK

Muh Fadli Yuda K, *Analisis Hukum Komersialisasi Video Reuploader Youtube Menurut UU No 28 Tahun 2014*, Abd. Haris sebagai pembimbing I dan Andi Tira sebagai pembimbing II. Skripsi ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui kedudukan hukum *komersialisasi video reuploader Youtube* menurut Undang-Undang Hak Cipta, 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *video yang diupload* oleh pihak lain menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Metode penelitian ini dilakukan dengan tipe normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan hukum komersialisasi *video reuploader Youtube* menurut Undang-Undang Hak Cipta, diperbolehkan dengan ketentuan telah memperoleh izin baik tertulis maupun lisan dari pemegang hak cipta *video* menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC, *video* dilindungi dikarenakan *video* termasuk dalam sinematografi yang telah di atur didalam Undang-Undang Hak Cipta. 2) Perlindungan hukum bagi pemilik *video* dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dapat berupa didaftarkannya ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga mendaftarkan ke fitur *Content ID* yang disediakan oleh *YouTube*. Perlindungan secara represif dapat berupa penyelesaian sengketa non-ligitasi dan ligitasi. Jalur non-ligitasi yang dapat ditempuh berupa negosiasi, mediasi dan arbitrase. Jalur ligitasi dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Komersialisasi, *Video Reuploader*, *Youtube*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Muh Fadli Yuda K, Legal Analysis of Youtube Video Reuploader Commercialization According to Law No. 28 of 2014, Abd. Haris as supervisor I and Andi Tira as supervisor II. This thesis aims: 1) To find out the legal position of commercialization of Youtube video reuploader according to the Copyright Law, 2) To find out the legal protection for copyright holders for videos uploaded by other parties according to the Copyright Law.

The method of this research is normative-empirical type. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of data obtained directly from sources related to the problems to be discussed and secondary legal materials referring to books, journals and other readings related to the problems studied. Analysis of research data was carried out qualitatively.

The results of this study indicate that: 1) The legal position of commercialization of Youtube video reuploader according to the Copyright Act, is allowed provided that it has obtained written and oral permission from the video copyright holder according to the provisions of Article 9 paragraph (3) UUHC, the video is protected because the video included in the cinematography that has been regulated in the Copyright Act. 2) Legal protection for video owners is carried out in a preventive and repressive manner. Preventive protection can be in the form of registering the work at the Directorate General of Intellectual Property and also registering it with the Content ID feature provided by YouTube. Repressive protection can be in the form of non-litigation and litigation dispute resolution. Non-litigation paths that can be taken are in the form of negotiation, mediation and arbitration. The litigation route can be filed with the Commercial Court.

Keywords: *Commercialization, Video Reuploader, Youtube, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	8
2.1.1 Pengertian Hak dan Hak Cipta.....	8
2.1.2 Dasar Hukum Hak Cipta	11
2.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta	12
2.1.4 Sifat Hak Cipta.....	14
2.1.5 Hak Cipta Sebagai Hak <i>Economy Right</i>	16
2.1.6 Sanksi Hak Cipta.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>YouTube</i>	18
2.2.1 Pengertian <i>YouTube</i> dan <i>Youtuber</i>	18
2.2.2 Macam-Macam Fitur Di Dalam <i>YouTube</i>	21

2.2.3	Kebijakan Di Dalam <i>YouTube</i>	22
2.2.4	<i>Reuploder</i> Dan Aturan Hukum Tentang <i>Reuploder</i>	27
2.2.5	Penyelesaian Sengketa Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	30
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Lokasi Penelitian.....	35
3.2	Tipe Penelitian	35
3.3	Jenis Dan Sumber Data	35
3.4	Teknik Dan Pengumpulan Data	36
3.5	Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Kedudukan Hukum Komersialisasi <i>Video Reuploader Youtube</i> Menurut Undang-Undang Hak Cipta.	38
4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Video Yang Di Upload Oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Hak Cipta.	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi kini sangat berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan manusia dalam mempermudah segala kegiatan mereka. Tidak dapat dipungkiri manusia dipaksa harus mengikuti perkembangan tersebut jika tidak ingin ketinggalan zaman. Salah satu kemajuan teknologi yaitu adanya *internet*, *internet* merupakan sistem informasi global yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung melalui protokol kontrol *transmisi*, yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi elektronik.¹

The Federal Networking Council (FNC) memberikan definisi mengenai *internet* dalam resolusinya tanggal 24 Oktober 1995, sebagai sebuah sistem informasi yang bersifat global karena secara langsung mampu menghubungkan para penggunanya melalui sebuah alamat yang unik *berdasarkan Transmissions Control Protokol / Internet Protokol (TCP/IP)* yang dalam pemanfaatannya sebagai sarana umum atau perorangan yang merupakan suatu bentuk lain dari pelayanan dalam bidang komunikasi.²

Internet berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu *internet* hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh *Advanced Research Projects Agency (ARPA)*. *ARPA* merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek

¹ David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing 2007, hlm 1.

² Agus Raharjo, *Cybercrime – pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.60.

tersebut diberi nama *ARPANET*. Yakni singkatan dari *Advanced Research Project Agency Network*.

Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak (*software*) komputer yang berbasis *UNIX* (sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari project *Multics* pada tahun 1965 yang dilakukan *American Telephone and Telegraph, General Electric, dan Institut Teknologi Massachusetts*, dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika).³ Dapat berpadu padan dengan perangkat keras (*hardware*). Sehingga, para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal, pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja.

Kemudian, pada tahun 1986 sistem nama *domain* mulai diperkenalkan kepada masyarakat, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah *Domain Name System (DNS)* ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Hingga kemudian pada tahun 2000-an, *internet* semakin berkembang dengan sangat pesat. Berawal dari sebuah proyek militer, penemuan *internet* terus dikembangkan hingga pada akhirnya menjadi *internet* seperti yang kita kenal sekarang.

Hasil dari temuan yang bernilai ini, memiliki hak yang melekat padanya yang dikenal sebagai “Hak Kekayaan Intelektual”. Hak Kekayaan Intelektual adalah “Hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang sumbernya berasal dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar yang berupa benda *immateril*”. Meskipun

³ <https://www.google.com/search?q=apakah+itu+unix&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8...8.1829514315j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2021, pukul 23:22 WITA.

begitu, tidak semua orang dapat menghasilkan hak kekayaan intelektual. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal sajalah yang dapat menghasilkan hak kekayaan intelektual. Oleh karena alasan tersebut, maka sudah selayaknya diberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.⁴

HKI dari segi kepemilikan dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. HKI yang dapat dimiliki oleh privat (perorangan atau badan hukum),
2. HKI yang dapat dimiliki oleh komunitas (masyarakat lokal),
3. HKI yang dapat dimiliki oleh publik (seluruh masyarakat).

Satu di antara jenis Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Di Indonesia, perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Adapun pengertian Hak Cipta Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC adalah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵

Objek yang dilindungi sebagai hak cipta adalah ciptaan yang termasuk kedalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC.⁶

⁴ OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-IV, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 9.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

⁶ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penggunaan teknologi sudah menjadi sangat lumrah di kalangan masyarakat, dikarenakan teknologi *internet* ini sudah sangat membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya. Selain itu penggunaan multimedia juga digunakan sebagai sarana untuk menarik minat semua kalangan agar tertarik untuk menyajikan sesuatu seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah dan universitas, seminar, penyuluhan, sosialisasi dan lainnya, telah banyak yang menggunakan multimedia untuk mempermudah penyajian suatu hal sekaligus menarik minat dan perhatian para *audiens* yang dituju agar apa yang disampaikan mudah dipahami.

YouTube merupakan multimedia yang pada zaman ini sering kali digunakan, akhir-akhir ini di dunia sedang marak dengan peristiwa *mengupload video* ke *YouTube* karena dengan media sosial tersebut seseorang lebih mudah dalam menunjukkan karyanya kepada khalayak umum. *Video* adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak⁷. Bahkan tak jarang seseorang menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pemasukan dengan cara *mengupload videonya* sendiri ke *YouTube*, seperti dalam *YouTube* sendiri jika *viewers* dari suatu *video* tersebut banyak, maka pemilik *video* tersebut bisa mendapatkan uang dari hasil *video* yang dilihat tersebut. Karena begitu mudahnya cara untuk menjadi terkenal, maka banyak orang yang berlomba-lomba *mengupload video* di *YouTube*.

Awal peluncuran aplikasi ini pihak dari *YouTube* memberikan kebebasan *mengupload video* ke *YouTube* sehingga banyak terjadi *reuploader video* ke

⁷ <https://www.google.com/search?q=pengertian+video&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8...8.1821209297j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2021, pukul 23:22 WITA.

YouTube secara melawan hak. Artinya tindakan *reuploader* ke *YouTube* tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak atas *video* tersebut.

Reuploader merupakan tindakan pengambilan *video* orang lain dengan cara *mengupload video* tersebut ke akun miliknya sendiri dan mendapatkan sejumlah keuntungan. Tindakan komersialisasi tanpa hak ini menyebabkan banyak terjadi *komplain* dari pihak pengguna *YouTube*. Salah satu *reupload* atas beberapa bagian *video* milik orang lain, yang sebelumnya dikombinasikan dengan *video* buatan sendiri lalu *diupload* ke dalam akun *YouTube* sendiri tanpa mencantumkan rujukan *video* milik orang lain. Hal ini pernah dilakukan oleh salah satu akun *YouTube* pada beberapa bulan yang lalu, yaitu Akun “Calon Sarjana” terbukti mengambil beberapa bagian dari *video* pada akun *Youtube* luar negeri yaitu “JT”.

Mengenai kasus ini, telah diberitakan oleh pemilik akun yang isinya ditiru oleh akun Calon Sarjana. Akun JT menyatakan bahwa konten *video* miliknya telah diambil oleh akun Calon Sarjana yang sama persis mulai dari isi *video* hingga *thumbnail* gambar. Walaupun kasus ini berujung pada penyelesaian secara damai, namun tindakan *mengupload* kembali *video* ke *YouTube* pribadi tanpa izin pemilik *YouTube* sebelumnya adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain⁸

Mengambil keuntungan dari hasil karya intelektual orang lain secara ilegal, lalu dikomersilkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materil, tetapi juga akan berefek pada semakin berkurangnya karya intelektual baik itu teknologi

⁸ Kompas.com:<https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all> diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2021, pukul 23:22 WITA.

(paten) maupun seni dan budaya yang ditemukan atau diciptakan oleh para pencipta.

Disinyalir marak terjadi pada masyarakat. Masih ada pelanggaran hak cipta meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Hak Cipta. Khususnya begitu marak pembajakan karya cipta musik, *film*, *video* dan sebagainya. Maraknya pembajakan hak cipta ini karena perkembangan dan kemajuan teknologi untuk memperbanyak (*reproduction*) karya cipta tersebut secara massal sehingga dapat merugikan pemegang hak cipta.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu penulisan yang berjudul “**Analisis Hukum Komersialisasi *Video Reuploader YouTube* Menurut UU No. 28 Tahun 2014**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum komersialisasi *video reuploader YouTube* menurut Undang-Undang Hak Cipta ?
2. Bagaimanah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *video* yang diupload oleh pihak lain menurut Undang-Undang Hak Cipta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum *video reuploader YouTube* menurut Undang-Undang Hak Cipta.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *video* yang diupload oleh pihak lain menurut Undang-Undang Hak Cipta.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara akademik dan formil terhadap ilmu hukum yang dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, referensi, dan memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta multimedia dari tindakan *reuploader*.

2. Secara praktis , bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan bagi para pencipta karya *video* yang karyanya di tayangkan ulang tanpa izin di *YouTube*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Dan Hak Cipta

Menurut kepustakaan ilmu hukum, dikenal dua teori atau ajaran untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu sebagai berikut:

- a) *Belangen theorie* (teori kepentingan) menyatakan, bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah Rudolf Von Jhering, yang berpendapat bahwa “hak itu sesuatu penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi”.
- b) *Wilsmacht theorie* (teori kehendak), yaitu hak adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. Bernhard Windscheid merupakan salah satu penganutnya yang menyatakan, bahwa “hak itu suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang”.⁹

Hak Cipta merupakan satu di antara jenis-jenis hak kekayaan intelektual. HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta dan *inovator* sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. HKI

⁹. Marwan Mas.2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 28.

dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani¹⁰

Hak Cipta menurut Pasal 1 UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Sebagai perbandingan beberapa pengertian hak cipta:¹²

1. Menurut *Auteurswet* 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

¹⁰ Iswi hariyani, Dr. Yustisia serfiani S.H., M.H, R.Serfianto D. Purnomo, 2018 *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta, hlm 21.

¹¹ Undang–Undang Tentang Hak Cipta, Pasal 1

¹² Iswi hariyani, Dr. Yustisia serfiani S.H., M.H, R.Serfianto D. Purnomo, 2018 *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta, hlm 24

2. Menurut *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, disebutkan bahwa:”hak cipta meliputi hak tunggal sipencipta untuk membuat menerbitkan, dan memberi kuasa, untuk membuat terjemahan dari karya yang di lindungi dari perjanjian ini. Perlindungan terhadap ciptaan bersifat otomatis artinya ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali muncul ke dunia nyata meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasi dan belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan kecuali untuk keperluan lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak cipta yang tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dianggap tidak memiliki dasar hukum.
3. Menurut Patricia Loughlan. Pengertian Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastaan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, *film*, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.
4. Pengertian Hak Cipta menurut McKeoug dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat *film*) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

2.1.2 Dasar Hukum Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia adalah perpaduan antara *Common Law* hukum kontinental dan sistem hukum Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang ini telah dimodifikasi menurut kebutuhan nasional, khususnya untuk menempatkan dan melindungi kreasi warisan nasional dan kebudayaannya.

Dasar dan sumber hukum hak cipta dapat juga kita lihat dan temui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat beberapa ketentuan tersebut:

- a. PP Nomor 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- b. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-HC. 03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW/07.03 tahun 1988 tentang penyidik Hak Cipta.
- d. PP Nomor 1 tahun 1989 ada ketentuan tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
- e. UU No.19 tahun 2002 tentang perubahan atas UU No 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.
- f. UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta di atas merupakan ketentuan yang sampai sekarang masih dapat di pedomani untuk mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan hak cipta, dan semua ketentuan di atas masih berlaku sampai sekarang sebagai dasar dan pedoman dalam membahas seluk-beluk tentang dunia hak cipta termasuk segala sanksi-sanksi yang diberikan.

Karena perundang-undangan hak cipta merupakan produk hukum tertulis dibidang hak cipta yang dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berhak untuk itu.

2.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta melindungi hasil karya manusia yang difiksasi dalam bentuk yang nyata. Istilah hasil karya manusia bukan berarti segala sesuatu yang dihasilkan sebagai karya manusia dapat diberikan hak cipta. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.¹³Batasan perlindungan terhadap ciptaan hanya berupa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra¹⁴

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: ¹⁵

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

¹³ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 55.

¹⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁵ Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan *video*; dan
- s. Program komputer.”

YouTube merupakan lingkup hak cipta karena di dalam *video* mengandung unsur seni dan ilmu pengetahuan. Sebab lain kenapa *Youtube* masuk lingkup hak cipta, dikarenakan didalamnya memuat banyak *video* pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, *video* masuk ke dalam karya sinematografi yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan yang

berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain *film* dokumenter, *film iklan*, *reportase* atau *film* cerita yang dibuat dengan skenario, dan *film* kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita *seluloid*, pita *video*, piringan *video*, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk *audiovisual*. Berdasarkan hal tersebut, *film* dan *video* merupakan bentuk karya sinematografi.

2.1.4 Sifat Hak Cipta

Sifat Hak Cipta Benda, menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUHPerdara)¹⁶

Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak¹⁷. Pemahaman tentang benda berwujud adalah semua barang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, sedangkan benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga uang, perutusan, penagihan, dan sebagainya¹⁸

Sifat hak cipta, adalah merupakan bagian dari hak milik yang *abstrak* (*incoporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran.¹⁹ Seseorang yang memiliki hak *eigendom* (milik)

¹⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit*, hlm 15.

¹⁷ Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2017, hlm 51.

¹⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 163.

¹⁹ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Loc.cit*.

atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar Undang-Undang atau hak orang lain. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda *immateril*). Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak adalah objek hukum.²⁰

Berdasarkan uraian sifat hak cipta tersebut, seseorang yang memiliki hak atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu salah satunya yaitu lisensi. Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain yang baru dijumpai dalam peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Indonesia Tahun 1997. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat noneksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Perbedaan hak cipta dan hak paten yaitu dimana hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki secara otomatis sehingga pemilik hak cipta tidak perlu mendaftarkannya sedangkan, paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksakannya. Sehingga pemilik hak paten ini mesti mendaftarkannya.²¹

²⁰ OK Saidin, *Op,cit*, hlm 13.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, Pasal 1.

2.1.5 Hak Cipta Sebagai Hak *Economy Rights*

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.²² Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri.²³ Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.²⁴ Pemilik atau pemegang hak cipta berhak untuk mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomi. Setiap keuntungan ekonomi akibat penggunaan ciptaannya, pencipta dan pemegang hak cipta berhak atas royalti. Dan penggunaan ciptaan secara komersil tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu pelanggaran dalam hak cipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan

²² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²³ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 149.

²⁴ Undang – Undang Tentang Hak Cipta, Pasal 1

- i. Penyewaan Ciptaan.²⁵

2.1.6 Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara

²⁵ Pasal 9 ayat (1) UUHC

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang *YouTube*

2.2.1 Pengertian *YouTube* Dan *Youtuber*

Informasi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁷

YouTube adalah sebuah situs *web* berbagai *video* yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada februari 2005. Situs *web* ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagai *video*. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *Hyper Text Markup Language (HTML)* untuk menampilkan berbagai macam konten *video* buatan pengguna/kreator termasuk klip *TV*, dan *video* musik. Selain itu, konten amatir seperti *blog video*, *video* orisinal pendek, dan *video* pendidikan juga ada dalam situs ini.²⁸

Youtuber merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten *video* yang unik, lucu, dan menarik kemudian diunggah melalui akun

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> di akses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 14.00 WITA.

YouTube mereka. Sebagai *Youtubers* mereka memiliki akun *YouTube* yang selalu aktif mengunggah *video* yang mereka buat setiap minggunya.²⁹

Seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di *video* yang ada di *YouTube*. Sederhannya seseorang dikatakan *Youtuber*, jika sudah memproduksi dan tampil di sebuah *video* yang diunggah (*upload*) di *YouTube*³⁰. Motivasi setiap orang untuk menjadi *Youtuber* sangatlah berbedabeda, berikut beberapa motivasi seseorang ingin menjadi *Youtuber*, yaitu mengekspresikan pandangan, opini, atau sikap tertentu, melakukan hobi, berbagi pengetahuan, menjadi terkenal, dan promosi bisnis sehingga mendapatkan sumber penghasilan.

Dari uraian diatas *YouTube* juga dapat digunakan sebagai ladang bisnis dari para *Youtuber* ini. Para *Youtuber* bisa memperoleh pendapatan besar dan karier yang menjanjikan, sebagaimana yang disampaikan dalam artikel yang ditulis oleh Dedy Dahlan berjudul “*Dari Mana Asal Duit Para Youtuber ?*” sumber–sumber penghasilan tersebut, di antaranya berasal dari:

1. “*Monetezing Options*” yang dapat diakses dari *Google* maupun dari *YouTube*. Ketika para *Youtuber* ingin *mengupload video* mereka ke dalam *YouTube*, mereka akan diberikan pilihan tentang *monetize*. Pilihan tersebut artinya anda mengizinkan *YouTube* untuk menaruh iklan di dalam *video* anda. Setiap kali iklan tersebut ditonton maka keuntungan iklan akan

²⁹ Supriono; Ahmad Harun Yahya, NEW MEDIA DAN STRATEGI PERIKLANAN(Analisis diskursus youtubers sebagai stealth marketing), AKTUALITA jurnal penelitian sosial dan keagamaan Volume 9, Edisi 1 (Juni 2019), hlm 7

³⁰ Skripsi Siti Rosidah, Tinjauan Hukum Islam dalam Akad Penghasilan dalam system monetasi Youtube (FAKULTAS SYARI’AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2019), hlm. 69

dibagi dengan pembagian 45% untuk *YouTube* dan 55% untuk *Youtuber*.

Penempatan iklan pun ada jenisnya, yaitu :

- a) “*In-Stream Ads*” : Penempatan iklan di awal *video*.
- b) “*Display Ads*” : Penempatan iklan di pojok kanan atas halaman *browser*
- c) “*Overlay Ads*” : Penempatan iklan di bawah *video*.

Sistem ini memberikan pendapatan untuk pihak *YouTube* dan *Youtuber* setiap ada *viewer*/penonton yang melihat iklan ini.

2. *Brand Deals* juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi para *Youtuber*.

Seorang *Youtuber* mempunyai penonton setia yang berasal dari para *subscribers* dan *viewers* mereka. Di mana jika seorang *Youtuber* memiliki banyak *subscriber* dan *viewer*, mereka bisa menarik *sponsor*, pengiklan di luar *YouTube*, Bahkan program *investor* ke dalam *channel* untuk bekerja sama. Kemudian dari *sponsor* tersebut, *Youtuber* bisa mendapat bayaran untuk *brand placemen*, yaitu dengan mempromosikan merek perusahaan tersebut dalam konten *video Youtuber*. Pembayaran dari *sponsor* pun jumlahnya bervariasi tergantung popularitas *channel* dan kedalaman keuntungan yang bisa diraih oleh *sponsor*.

3. “*Celebrity Jobs*”. Dengan popularitas yang bisa diraih oleh seseorang di *YouTube*, mereka berpeluang untuk mendapatkan proyek-proyek publik seperti *public speaker*, *host TV*, bahkan aktor dalam film layar lebar. Hal itu karena *YouTube* membuka kesempatan bagi semua orang untuk menunjukkan kemampuannya secara umum, dengan begitu secara

langsung mereka mempromosikan dirinya sendiri. Contoh artis *Youtuber* yang sukses, yaitu Justin Bieber, Raditya Dika, dan Leroy Sanchez.³¹

2.2.2 Macam-Macam Fitur Di Dalam *YouTube*

YouTube sebagai *website* meyuguhkan berbagai macam fitur–fitur menarik antara lain :

1. Pemutaran (*Play Back*) banyak *video* yang bisa kita nikmati di situs *YouTube*. Mulai dari cuplikan *video* komedi, *film* pendek, *video* musik, hampir semua tersedia di situs ini. Keunggulan ini yang membuat *YouTube* kebanjiran pengunjung tiap hari. Pencarian *video* pun bisa dilakukan dengan mudah, hanya menggunakan Menu *Navigasi* yang terlihat pada bagian atas setiap halaman. Agar bisa menonton *video*, Anda membutuhkan sebuah komputer yang menyediakan *HTML5*. Dengan begitu Anda dapat mengakses *video* meskipun tanpa *Adobe Flash Player*. Namun, tidak semua *video* dapat diputar pada situs ini karena hanya *browser* (mesin penjelajah) yang mendukung *video HTML5* dengan format *H.264* atau *WebM* yang dapat memutar *video*.

2. Unggah (*upload*)

Selain terkenal dengan persediaan *video-video* yang tidak terbatas, situs ini juga memberikan kemudahan kepada pengguna yang ingin mengunggah *video* mereka. Pengguna hanya perlu melengkapi beberapa data dengan menulis judul, deskripsi, label, kategori, dan bahasa, serta memilih format *file video* yang akan di unggah.

³¹ Mandira Rachmayanti, 2019, *Mudah Menjadi Youtube Profesional*, Yogyakarta, hlm 51, 52, 53

3. Pencarian (*Browsing*)

Layanan yang disediakan oleh *YouTube* salah satunya adalah fitur pencarian. Fitur ini berbentuk satu baris kolom kosong untuk menuliskan *video* apa saja yang ingin pengguna lihat atau unduh. Banyak sekali *video-video* yang bisa ditonton mulai dari *video* klip, *film* pendek, kartun, musik, dan lain-lain. Setelah pengguna selesai menuliskan nama *video* yang dicari, klik *browse*, kemudian *video-video* akan muncul begitu banyaknya.

4. Kontes (*Underground*)


Mungkin tidak banyak yang tahu mengenai kontes ini, juga tidak sedikit orang yang tertarik. Kontes yang bernama *YouTube Underground Contest* adalah kompetisi untuk menentukan *video* amatir terbaik, *video* independen, dan berbagai kategori lainnya. Jenis kontes menggunakan sistem *voting* dari pengunjung situs dengan memilih satu yang terbaik. Hal yang sangat menarik adalah pemenang kontes ini mempunyai kesempatan bergabung di industri film.³²

2.2.3 Kebijakan Di Dalam *YouTube*

1. Konten *vulgar*, konten *vulgar* yang dimaksudkan untuk memberi kepuasan seksual tidak diizinkan di *YouTube*. Memposting konten yang berisi pornografi dapat mengakibatkan penghapusan konten atau penghentian *channel*. *Video* yang berisi konten *fetisisme* akan dihapus atau dikenai pembatasan usia. Dalam kebanyakan kasus, *fetisisme* yang bernuansa kekerasan, *vulgar*, atau memermalukan tidak diizinkan di *YouTube*.

³² Mandiran Rachmayanti, 2019, *Mudah Menjadi Youtuber Profesional*, Yogyakarta, hlm 6 dan 7.

2. Ujaran kebencian tidak diizinkan di *YouTube*. Kami menghapus konten yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan salah satu atribut berikut:

- 
- a. Usia
 - b. Kasta
 - c. Disabilitas
 - d. Etnisitas
 - e. Identitas dan Ekspresi Gender
 - f. Kewarganegaraan
 - g. Ras
 - h. Status Imigrasi
 - i. Agama
 - j. Jenis Kelamin/*Gender*
 - k. Orientasi Seksual
 - l. Korban Peristiwa Kekerasan Besar dan Keluarga Mereka
 - m. Status Veteran

3. Pelecehan dan *cyberbullying*. Memposting *video* dan komentar kasar di *YouTube* tidak diperbolehkan. Jika pelecehan tersebut melanggar batas yang mengarah pada serangan jahat, konten yang dimaksud dapat dilaporkan dan mungkin dihapus. Dalam kasus lain, mungkin ada pengguna yang bersikap agak mengganggu atau picik sehingga cukup diabaikan saja.

Jika tujuan utama sebuah *video* adalah pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik, kami dapat mengizinkan konten yang mengandung

pelecehan. Namun, pengecualian ini bukanlah izin untuk melecehkan seseorang. Contohnya antara lain:

- a. Debat terkait pejabat tinggi atau pemimpin: Konten yang menampilkan debat atau diskusi tentang masalah terkini mengenai individu yang memiliki posisi berkuasa, seperti pejabat tinggi pemerintah atau *CEO* perusahaan multinasional besar.
 - b. Pertunjukan bernaskah: Penghinaan yang dibuat dalam konteks media artistik seperti sindiran bernaskah, komedi *stand up*, atau musik (seperti lagu sindiran). Catatan: Pengecualian ini bukan berarti bahwa Anda boleh melecehkan seseorang dan kemudian bilang “saya hanya bercanda”.
 - c. Pendidikan atau kesadaran terkait pelecehan: Konten yang menampilkan pelecehan sebenarnya atau disimulasikan untuk tujuan dokumenter atau dengan peserta yang bersedia (seperti aktor) untuk memerangi *cyberbullying* atau meningkatkan kesadaran.
4. Ancaman hal-hal seperti perilaku *predator*, mengintai seseorang, ancaman, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan atau melanggar persyaratan penggunaan akan ditindak tegas. Siapa saja yang diketahui melakukan hal tersebut dapat diblokir secara permanen dari *YouTube*. Privasi hal ini berhubungan jika ada seseorang *upload* sesuatu tentang pribadi seseorang yang menyangkut privasinya dalam hal ini tidak diperbolehkan.

5. Keselamatan anak *YouTube* tidak mengizinkan konten yang membahayakan kondisi emosional dan fisik anak di bawah umur. Anak di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah usia cakap hukum. Di sebagian besar negara/wilayah, mereka biasanya adalah orang yang berusia kurang dari 18 tahun.
6. Konten berbahaya atau merugikan.
 - a. Tantangan yang sangat berbahaya: Tantangan yang menimbulkan risiko cedera fisik,
 - b. Lelucon berbahaya atau mengancam: Lelucon yang membuat korban merasa terancam bahaya fisik yang serius, atau yang menimbulkan tekanan emosional berat pada anak di bawah umur,
 - c. Petunjuk untuk membunuh atau melukai: Menampilkan kepada penonton cara melakukan aktivitas yang dimaksudkan untuk membunuh atau melukai orang lain. Misalnya, memberi petunjuk tentang cara merakit bom untuk melukai atau membunuh orang,
 - d. Penggunaan atau pembuatan narkoba: Konten yang menggambarkan penyalahgunaan atau memberikan petunjuk tentang cara membuat narkoba seperti kokain atau opioid. Narkoba didefinisikan sebagai obat-obatan yang (sebagian besar) dapat menyebabkan kecanduan fisik,
 - e. Gangguan pola makan: Konten yang memuji, memuliakan, atau mendorong penonton untuk meniru *anoreksia* atau gangguan pola

makan lainnya. Gangguan pola makan ditandai oleh kebiasaan makan yang tidak normal atau terganggu, yang secara negatif memengaruhi kesehatan seseorang (termasuk memakan benda yang bukan makanan),

- f. Peristiwa kekerasan: Mendorong atau memuji peristiwa kekerasan, seperti penembakan di sekolah,
 - g. Petunjuk mencuri atau berbuat curang: Menunjukkan kepada penonton cara mencuri barang berwujud atau mendorong perilaku tidak jujur,
 - h. Meretas: Memperagakan cara menggunakan komputer atau teknologi informasi dengan tujuan mencuri *kredensial*, membahayakan data pribadi, atau menyebabkan bahaya serius bagi orang lain seperti (tetapi tidak terbatas pada) meretas akun media sosial,
 - i. Mengakali pembayaran untuk konten atau layanan digital: Menunjukkan kepada penonton cara menggunakan *aplikasi*, situs, atau teknologi informasi lainnya untuk mendapatkan akses gratis tanpa izin ke konten *audio*, konten *audiovisual*, *video game* lengkap, *software*, atau layanan *streaming* yang biasanya memerlukan pembayaran,
 - j. Mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya: Konten yang mengklaim bahwa zat atau proses pengobatan yang berbahaya dapat memiliki manfaat kesehatan.
7. Konten kekerasan atau *vulgar*. Anda tidak boleh memposting konten kekerasan atau menyeramkan, yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi, atau hal lain yang bersifat kurang sopan. Jika ingin memposting konten kekerasan dalam *konteks* berita atau

dokumentar, harap berikan informasi yang memadai agar orang lain dapat memahami hal yang terjadi dalam *video*. Jangan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan tertentu.

8. *Spam*, metadata yang menyesatkan, dan *scam*. Semua orang membenci *spam*. Jangan membuat deskripsi, *tag*, judul, atau *thumbnail* yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan. Memposting konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan, atau berulang, termasuk di antaranya komentar dan pesan pribadi, dalam jumlah besar tidak diperbolehkan.
9. Hak cipta. *Upload video* buatan sendiri atau yang anda diberi izin untuk menggunakannya. Ini berarti, jangan *upload video* yang bukan buatan anda, atau memakai konten dalam *video* yang hak ciptanya dimiliki orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau *video* yang dibuat pengguna lain, tanpa izin yang diperlukan.³³

2.2.4 Reuploader Dan Aturan Hukum Tentang Reuploader

Akhir-akhir ini banyak keluhan dari para pengguna *YouTube* khususnya para pemilik akun pembuat *video* dan diupload di *channelnya* sendiri bahwa *video* yang mereka ciptakan, diupload kembali atau biasa disebut *reupload* oleh akun *YouTube* orang lain. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik *video* karena *video* yang telah dibuat, dipergunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya dan dikomersialkan. Pemilik *video* mengeluhkan banyaknya jumlah *reuploader* yang tidak sedikit yang telah *mereupload video* mereka ke *channel* pribadinya.

³³ <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines> di akses pada tanggal 5 juni 2021, pukul 14.00 WITA.

Reuploader merupakan melakukan proses *upload* ulang *video YouTube* yang mereka ambil dari *channel* orang lain, perbedaan mereka hanya memberi judul berbeda dan lebih menarik, salah satu kasus pelanggaran hukum yang ada di situs *YouTube* yang saat ini sedang marak dilakukan seperti *mereupload*. Adapun pengertian lain dari *reuploder*. *Reuploader* adalah pengunggahan *video* di *YouTube* dengan cara mengambil *video* dari *channel* orang lain kemudian diedit ulang sehingga dapat lolos di kanal *copyright YouTube*, hal ini sangat merugikan pengunggah aslinya. tujuan orang *reupload YouTube* ini sama seperti *blog spam* alias *blog sampah* yang dulu banyak muncul ketika *blogger* terkenal menghasilkan uang.³⁴

Dari hal tersebut maka terjadi ketidakadilan bagi mereka pemegang *channel YouTube* yang telah membuat *video* dengan konten mereka sendiri dengan susah payah lalu diambil oleh para *reuploader* dengan tanpa izin untuk *channel* pribadinya.

Hal ini menandakan bahwa kekuatan dan pengawasan dalam ditetapkannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tidak dengan baik dan efektif. Bahkan banyak juga para *reuploader* juga memasang iklan atau *Adsense* pada *video* yang mereka *reupload* di akun sendiri untuk mendapatkan uang dari ditontonnya *video* tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pemilik *video* yang telah bersusah payah membuat *video* tersebut dengan modal waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

³⁴ <https://www.alinea.id/gaya-hidup/reupload-youtube-si-parasit-pelanggar-hak-cipta-b1ZSf9wFr> di akses pada tanggal 6 juni 2021, pukul 11.00 WITA.

Sementara terkait pemberian izin oleh pemegang hak cipta terhadap karya ciptaannya tersebut meliputi hal di bawah ini:

- a. Pengeksploitan (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta;
- d. Penggantian atau perubahan judul ciptaan tanpa persetujuan pencipta.³⁵

Dari tindakan *reuploder* tersebut menimbulkan berbagai masalah seperti pelanggaran Hak Cipta.

- a. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.

³⁵ Rafik Al Hariri, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- c. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- d. Menurut ketentuan Pasal 574 KUHPerdara, tiap pemilik sesuatu benda, berhak menuntut kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu.
- e. Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

2.2.5 Penyelesaian Sengketa Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Sengketa terhadap hak cipta adalah merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut sebagai *economic rights* atau hak ekonomi. Sengketa-sengketa itu tidak hanya berpangkal pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan menimbulkan kerugian kepada pencipta atau penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian lisensi. Kedua bentuk perbuatan hukum itu secara umum diatur di dalam BUKU III KUHPerdara, yakni perbuatan yang di kategorikan sebagai:

1. *Onrechtmatigdaad*
2. Wanprestasi

Secara teoretis, kata “Ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, dimana ada seorang yang menderita kerugian di satu pihak dan di pihak lain. Ada orang yang di bebaskan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang di derita orang lain karena perbuatannya.³⁶

Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itu perlu di ungkapkan.

Tidaklah kita dapat meminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi, antara orang yang menderita kerugian dengan orang yang membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan itu disebut perikatan.

Perikatan, demikian menurut hukum perdata, dapat terjadi karena dua hal: Pertama karena perjanjian, karena Undang-undang.

Membayar ganti kerugian adalah merupakan kewajiban. Kewajiban itu dapat timbul karena adanya perikatan yang bersumber dari Undang-Undang atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Perikatan itu lahir karena undang-undang. Undang-Undanglah yang menimbulkan perikatan itu karen aitu pemenuhan kewajiban itu atas perintah undang-undang, bukan karena perjanjian.akan tetapi perjanjian yang di buat secara sah oleh para pihak akan mengikat sama kuatnya seperti undang-undang juga. Terminologi ganti rugi itu dapat di rujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*.

³⁶ Dr. H. Ok. Saidin, S.H., M. Hum. 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok, hlm 265.

Demikianlah halnya dengan ganti rugi terhadap tindak pidana hak cipta. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi) oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah di penuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum:

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan.
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Apabila kedua unsur itu telah di penuhi barulah peristiwa itu dapat di ajukan kepengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagai mana telah di atur dalam pasal 56 UUHC Indonesia. Memang dapat saja gugatan ganti rugi itu di majukan secara serentak dengan tuntutan pidana. Hanya saja karena unsur perbuatan melawan hukum itu menentukan harus ada kesalahan (apakah di sengaja atau karena kelalaian) , maka sebaiknya gugatan ganti rugi itu di ajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan.

Hal ini untuk menjaga sinkronisasi atau keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perkara perdata. Jangan sampai terjadi sebelumnya seseorang dinyatakan bersalah gugatan ganti rugi sudah di kabulkan atau di tolak. Seandainya gugatan ganti rugi itu di kabulkan, berselang beberapa hari putusan hakim pidana menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, sudah tentu hal ini akan merumitkan dalam proses penegakan hukum selanjutnya.

Demikian pula sebaliknya, jika putusan hakim perkara perdata menolak gugatan ganti rugi karena belum jelas kesalahannya, di pihak lain putusan hakim perkara pidana menyatakan yang bersangkutan bersalah, sudah tentu kesulitan yang sama aka di hadapi dalam proses hukum selanjutnya.

Ketentuan yang di muat dalam Buku III KUHPerdara tersebut, bersifat *lex generalis* dan yang menjadi *lex specialis*nya adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sengkatan perdata yang terjadi pada tiap-tiap pelanggaran hak cipta, di upayakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Undang-Undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata itu dapat di selesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang di anut oleh sistem peradilan perdata Indonesia. Mengapa demikian? Sebab Undang-Undang ini, ia menempatkan alternatif penyelesaian sengketa pada urutan pertama, disusul dengan penyelesaian melalui arbitrase yang di tempatkan pada urutan kedua dan pengadilan di tempatkan pada urutan ke tiga. Sedangkan pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga.

Pengadilan lain, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Bahkan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya diwilayah Kesatuan Republik Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.³⁷

Terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. Ganti rugi diberikan dan di cantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *op.cit*, Pasal 95.

Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian yang diderita oleh pencipta atau ahli warisnya atau oleh pemegang hak cipta dan hak terkait tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata. Ganti rugi itu dapat juga dicantumkan pada amar putusan pada perkara pidana³⁸

³⁸ *Ibit*, Pasal 96.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini yaitu di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Makassar, Kantor Kemenkumham.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak terkait yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan anatara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.³⁹

³⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018. Hal 26.

Adapun sumber penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta mengamati data lainnya yang diperoleh pada lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan membaca literatur berupa buku, *internet*, aturan perundang-undangan, buku atau tulisan ilmiah yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung di lapangan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada *Youtuber*, Kepala Kemenkumham dan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Makassar.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Hukum Komersialisasi *Video Reuploader Youtube* Menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Permasalahan yang terjadi di lapangan banyak *video* yang diunggah di *YouTube* adalah *video* yang bukan miliknya sendiri. *Video* tersebut diambil dari *Channel YouTube* milik orang lain dan dibagikan dengan *Channel YouTube* miliknya sendiri tanpa izin pemegangnya. Tujuannya untuk mengundang para penonton untuk melihat *video* di *channelnya*, setelah banyak yang menonton maka fitur *AdSense* atau iklan didalam *video* bisa diaktifkan. Mereka yang mengambil *video* orang lain dan *menguploadnya* di *channelnya* sendiri atau yang biasa kita kenal *reuploader*, akan mendapatkan keuntungan iklan berupa uang sebanyak *video* mereka ditonton, diklik, iklan tidak *diskip* dan ketentuan iklan lainnya. Dari hal tersebut maka terjadi ketidakadilan bagi mereka pemegang *channel YouTube* yang telah membuat *video* dengan konten mereka sendiri dengan susah payah lalu diambil oleh para *reuploader* dengan tanpa izin untuk *channel* pribadinya.

Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain pengambilan, pengutipan, perekaman, pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang diambil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan itu bertentangan dengan

Undang-Undang yang telah berlaku dan orang lain tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan tersebut.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nizar Wahyu Maula selaku *Youtuber*, bahwa: *Youtube* sangat melindungi *video* yang dikomersialisasikan dengan ketentuan ada izin dari pemilik *video*⁴¹. Hal yang sama juga dikatakan oleh Andi Mei Hermawansah selaku *Youtuber*, bahwa: kegiatan komersialisasi *video Youtube* harus memerlukan adanya izin. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan *Youtube* salah satunya yaitu mengenai kebijakan tentang hak cipta, adapun ketentuan lainnya dari *Youtube* untuk melindungi *video* yang dikomersialkan tanpa izin yaitu dengan fitur *Content ID* dan *Creative Commons*. Akan tetapi untuk wilayah Makassar sendiri belum ada *Youtuber* Makassar yang mendaftarkan *video Youtubenya* di *Content ID* dan DJKI.⁴²

Walaupun *YouTube* memiliki fitur yang bernama “*Content ID*” yang dapat mendeteksi secara otomatis *video* orang lain yang menggunakan *video* kita di dalamnya dan secara otomatis membagi hasil ekonomi dari *video* yang diunggah.

Adapun syarat untuk mendaftarkan suatu *video* di *Content ID* yaitu :

1. Pengguna yang telah terverifikasi
2. Harus mempunyai *video full original* termasuk *audio* di dalamnya
3. Menggunakan alamat *email* pribadi
4. Mengaitkan akun *Youtube* dengan *website* sendiri.

Adapun fitur lain yaitu *Creative Commons* salah satu lisensi terbuka yang menerapkan prinsip tersebut. Konten *video* yang menerapkan lisensi *Creative Commons* membolehkan anda sebagai pengguna konten *video* terbuka untuk

⁴⁰ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 91; dikutip dari Febriano Ramadhan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2019, hlm. 43.

⁴¹ Wawancara dengan Nizar Wahyu Maula, *Youtuber* di Bone (Sulsel) tanggal 27 September 2021 jam 20.00 WITA

⁴² Wawancara dengan Andi Mei Hermawansah, *Youtuber* di Bone (Sulsel) tanggal 28 September 2021 jam 19.45 WITA.

secara langsung menggunakan dan menyebarkan *video* dengan mengikuti ketentuan spektrum yang ada. Dengan memahami pilihan lisensi *Creative Commons* yang diterapkan maka, *reuploader* dapat mengetahui hal apa saja yang dapat dia lakukan terhadap konten *video* terbuka tersebut. Dengan catatan harus mencatumkan nama yang sesuai, mencantumkan tautan terhadap lisensi, dan menunjukkan perubahan yang dibuat. Akan tetapi tidak semua *video* didaftarkan ke fitur *Content ID* dan *Creative Commons*.

Adapun pendapat lain dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Nurul Setiawan mewakili Kepala Kemenkumham Di Makassar, bahwa: komersialisasi dapat dilakukan jika ada izin atau lisensi dari pemegang hak cipta tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kewajiban penerima lisensi setelah mendapatkan lisensi yaitu memberi royalti kepada pemegang hak cipta selama lisensi itu berlangsung.⁴³

Menurut penulis untuk kegiatan komersialisasi *video* memerlukan ada izin, jika tidak hal ini tentu saja dapat merugikan pemilik hak cipta baik dalam segi hak ekonomi maupun dalam segi hak moral. Seperti pernyataan Nurul Setiawan di atas dan analisis penulis terhadap UUHC bahwa pernyataan tersebut telah dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dan kewajiban royalti telah diatur dalam Pasal 87 ayat (2) “Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui lembaga manajemen kolektif. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah

⁴³ Wawancara dengan Nurul setiawan mewakili Kepala Kemenkumham Makassar, tanggal 8 November 2021 jam 09.00 WITA.

ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, *film*, iklan, reportase atau *film* cerita yang dibuat dengan skenario, dan *film* kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita *video*, piringan *video*, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Berdasarkan hal tersebut, *film* dan *video* merupakan bentuk karya sinematografi yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Akan tetapi menurut pihak yang terkait, penerapan perlindungan hak cipta dinilai belum efektif dikarenakan masih marak terjadi kegiatan *reuploader* yang sangat merugikan pemilik hak cipta baik dalam segi hak moral maupun ekonomi.

Pengaturan mengenai perlindungan hak moral terdapat dalam Pasal 5 UUHC yang menyatakan untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Adanya pasal tersebut menandakan yang berhak atas hal-hal tersebut hanyalah pencipta dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Dalam kasus ini pelanggaran hak cipta terdapat dalam media informasi dan komunikasi berupa media sosial *YouTube*.

Pengaturan tersendiri dalam Undang-undang Hak Cipta mengenai aturan bagaimana seseorang dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan hak cipta antara lain disebutkannya sumber yang disebutkan secara lengkap dan didapatkannya izin dari pencipta tersebut. Ketentuan mengenai penyebutan sumber secara lengkap terdapat pada Pasal 43 Poin C UUHC yang menyatakan bahwa pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, dan terdapat juga dalam Pasal 44 Ayat (1) UUHC yang menyatakan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan dalam:

- a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c) Ceramah yang hanya untuk keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau;
- d) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Sementara terkait pemberian izin oleh pemegang hak cipta terhadap karya ciptaannya tersebut meliputi hal di bawah ini:

- a) Pengeksploitan (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;
- b) Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;
- c) Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta;
- d) Penggantian atau perubahan judul ciptaan tanpa persetujuan pencipta.⁴⁴

Dalam Pasal 43 UUHC Poin d juga menyatakan pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Hal ini menandakan jikalau bersifat komersial maka sangatlah harus juga dengan izin pencipta. Pelanggaran hak ekonomi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya.⁴⁵ Hal tersebut terjadi disebabkan oleh orang yang bukan pemegang atau pencipta *video* dan tanpa izin dari yang bersangkutan untuk menyebarkan dan mendapatkan materi, sedangkan pemegang hak cipta tidak mendapatkan keuntungan tersebut. Caranya adalah dikomersialisasi dengan fitur *AdSense* yang disediakan dan ada di *YouTube*.

⁴⁴ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004, hal. 37; dikutip dari Febriano Ramadhan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2019, hlm. 44.

⁴⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007, hlm 81.

Adapun dapat diketahuinya *video* tersebut di komersialisasi atau tidak yang paling mudah adalah adanya iklan yang muncul baik di awal, ditengah ataupun di akhir *video* saat menonton *video* di *channel YouTube* tersebut. Iklan tersebut dapat juga diketahui di dalam garis putar *video* terdapat tanda kuning yang menyela di antaranya. Adanya iklan yang muncul juga menandakan fitur *AdSense* telah aktif dan juga didapatkannya uang dari *video* tersebut. Didapatkannya uang tersebut secara otomatis akan diproses oleh pihak *YouTube* kepada pihak penerima apabila ketentuan mengenai iklan tersebut terpenuhi. Dari hal tersebut *YouTube* meningkatkan syarat agar para akun *YouTube* dapat mengaktifkan fitur *AdSense*, dengan contoh memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir, memiliki 10.000 *subscriber* dan ketentuan yang lain. Tetapi pada nyatanya masih banyak akun *reuploader* yang lolos dari persyaratan tersebut. Ada juga fitur *Content ID* yang telah dijelaskan di awal sebagai sistem pendeteksi otomatis jika ada *video* yang sama dengan *video* yang telah kita ciptakan, tetapi hanya sebagian pencipta *video* yang mendaftarkan *videonya* di *Content ID*. Salah satunya dikarenakan persyaratan yang tidak mudah untuk dapat mendaftarkan *videonya* ke *Content ID*.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Video Yang Di Upload Oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta hanya mampu menyelesaikan masalah yang timbul dipermukaan saja. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang timbul melalui tindakan preventif sebagai sebuah

perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara komprehensif dengan melibatkan semua instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum hanya merupakan upaya penyelesaian sementara dari masalah yang timbul dipermukaan. Sementara itu harus dipahami bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih mendasar yang harus mampu diselesaikan dengan cerdas dan penuh kebijakan.⁴⁶ Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang ampuh dalam memberikan perlindungan hak cipta di Indonesia, karena penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan hak cipta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nurul Setiawan, mewakili Kepala Kemenkumham Di Makassar, bahwa: perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *video* yang *diupload* orang lain, berupa perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan sebelum adanya pelanggaran atau sengketa hak cipta terkait pendaftaran atau pencatatan ciptaan tersebut, berupa didaftarkannya ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga mendaftarkan ke fitur *Content ID* yang disediakan oleh *YouTube*. Untuk perlindungan hukum secara represif sendiri dilakukan untuk menjaga dan melindungi ciptaannya bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan ketika ada pelanggaran hak cipta adalah berbentuk represif dengan cara penyelesaian sengketa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Bentuk hukum preventif dan hukum represif dari UUHC sendiri dinilai sudah sangat baik.⁴⁷

⁴⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapipelanggaran-hak-cipta/> diakses pada tanggal 19 oktober 2021 jam 14:00 WITA.

⁴⁷ Wawancara dengan Nurul Setiawan mewakili Kepala Kemenkumham Makassar, tanggal 8 November 2021 jam 09.00 WITA.

Menurut penulis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *video* yang *diupload* orang lain telah dipertegas pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3) UUHC bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang dijelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perbuatan hukum tersebut juga diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Penyelesaian sengketa hak cipta telah diatur dalam Pasal 95 UUHC yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
4. Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Adapun beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi *Youtuber* yang *videonya diupload* ulang tanpa izin, diantaranya:

1. Gugatan perdata. Gugatan perdata ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta, yaitu:

- a. pencipta berhak meminta ajukan permohonan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97). Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta yang sah secara hukum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta) adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan⁴⁸.
- b. Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi Pasal 96. Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak

⁴⁸ Ibid.

moral Pasal 98. Hak moral dilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta⁴⁹

2. Penetapan sementara

Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar Pasal 106. Melalui penetapan sementara pencipta setidaknya-tidaknya dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

3. Arbitrase

⁴⁹ Ibid.

Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan “peradilan swasta” yang dikenal dengan nama arbitrase Pasal 95. Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitrase telah diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketanya, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekar, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya⁵⁰.

Upaya perlindungan harus diberikan terhadap *Youtuber* yang videonya secara bebas di *upload* ulang oleh *reuploader* melalui akunnya sendiri di *YouTube* yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Disini pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi Dan

⁵⁰ Ibid.

Informatika (Kemenkominfo) menertibkan akun-akun *YouTube* yang secara bebas mengambil *video* orang lain tanpa hak dengan cara pemblokiran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Denny Hidayat selaku Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Makassar mengatakan bahwa: pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri dan pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat atau *Youtuber* sendiri yang *videonya* di ambil tersebut dengan cara mengirim *e-mail* ke pihak Kemenkominfo, kemudian Kemenkominfo merespon dengan cara menghubungi admin dari pelaku *reuploader* tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap akun tersebut.⁵¹

Berdasarkan UUHC dari hasil analisis penulis bahwa Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media *internet*. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu: Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait⁵²
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

⁵¹ Wawancara dengan Denny Hidayat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Makassar, Tanggal 2 November 2021, jam 10.00 WITA.

⁵² Syafrinaldi, "*Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*", Riau: UIR Press, 2006, hlm 37.

- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media *internet*.

Pasal 55

- a. Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- b. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.⁵³
- d. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- b. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.⁵⁴

⁵³ Ibid, hlm 497.

⁵⁴ Ibid, hlm 498.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *video* yang diupload oleh pihak lain atas pelanggaran yang dilakukan di *internet* meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya *video* serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut.

Demikian pula halnya dengan hak cipta. Seorang pencipta *video* tidak wajib mencatatkan *vidoenya* pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya supaya *video* tersebut terlindungi hak ciptanya karena hak cipta bukan lahir karena pencatatan. Pasal 31 UUHC menyatakan sebagai berikut.⁵⁵

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pada huruf (c) dan (d) di atas disebutkan kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Ini menunjukkan bahwa pencatatan bukanlah syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

⁵⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c32dc6def6d2/penyelesaian-pelanggaran-hak-cipta-dalam-platform-digital-lintas-negara/> diakses pada tanggal 25 oktober 2021 jam 23:00 WITA.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC yang menegaskan timbulnya hak secara otomatis bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif dengan menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.

Akan tetapi karena menyangkut perlindungan hak yang sifatnya pribadi, maka seorang pencipta diharapkan memiliki kesadaran untuk mencatatkan hak ciptanya apabila telah memasuki ranah komersial yang rentan dengan perselisihan atau sengketa.

Pencatatan ciptaan bermanfaat antara lain untuk:

- a. Antisipasi adanya ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin;
- b. Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;
- c. Alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis peroleh dengan Andi Mei Hermawansah dan Nizar Wahyu Maula selaku *Youtuber* mengatkan kasus untuk *reuploader Youtube* untuk tahun-tahun ini terbilang masih marak terjadi, karena belum sepenuhnya sempurna aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah hak cipta, tentunya ada beberapa hal yang sangat merugikan bagi pemilik *video* yakni dari segi ekonomi.⁵⁷

Jika *Youtuber* ingin melapor tentang pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta maka *Youtuber* tentunya harus memiliki dokumen yang valid agar bisa diusut, tetapi kalau semisal hanya membuat ciptaan tanpa memiliki dokumen yang kuat maka hanya akan di katakan sebagai angin lalu. Ketika *Youtuber* tidak terima dengan adanya *reuploader*, maka hal yang utama adalah *Youtuber* harus

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Wawancara dengan Andi Mei Hermawansah dan Nizar Wahyu Maula, *Youtuber* di Bone (Sulsel) tanggal 28 September 2021 jam 19.45 WITA.

mendaftarkan dulu ciptaannya kepada lembaga terkait sehingga ciptaannya tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah.⁵⁸

Sebetulnya perlindungan hak cipta di Indonesia masih dikatakan sangat buruk. Karena masih banyaknya terjadinya *reupload* di *Youtube*. Maraknya kasus *reupload* di Indonesia sebagian besar tidak pernah ditanggapi secara serius oleh pemerintah, padahal kerugian yang di taksir oleh pemilik *video* tidak sedikit, hal tersebut juga masih dianggap hal yang biasa di masyarakat, apalagi di era *digital* saat ini yang semuanya tentu akan sangat mudah di dapatkan hanya dalam sekejap, terutama maraknya kasus seperti ini yang ada di dalam media sosial yang tentunya harus lebih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.⁵⁹

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta> diakses pada tanggal 28 oktober 2021 jam 17:00 WITA.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. kesimpulan

1. Kududukan hukum komersialisasi *video reuploader Youtube* menurut Undang-Undang Hak Cipta diperbolehkan dengan ketentuan harus ada izin dan mencantumkan sumbernya. *Video* sendiri sangat dilindungi dikarenakan *video* termasuk dalam sinematografi yang merupakan salah satu contoh bentuk *audiovisual*. Berdasarkan hal tersebut, *film* dan *video* merupakan bentuk karya sinematografi yang telah di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *video* yang diupload oleh pihak lain menurut Undang-Undang Hak Cipta, dapat dilakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan secara preventif diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 113 UUHC. Tindakan lain yang dapat dilakukan dapat berupa didaftarkannya ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan juga mendaftarkan ke fitur *Content ID* yang disediakan oleh *YouTube*. Perlindungan secara represif dapat berupa penyelesaian sengketa non-ligitasi dan litigasi. Jalur non-ligitas yang dapat ditempuh berupa negosiasi, mediasi dan arbitrase. Jalur litigasi dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Hak Cipta dengan cara sosialisasi pada sosial media, televisi maupun surat kabar agar sosialisasi ini tepat sasaran dan mempersempit adanya tindakan *reupload video* di situs *internet* dalam hal ini *Youtube*. Dan agar masyarakat mengetahui kedudukan hukum *video* yang di komersialkan dan dampak *reupload* tanpa adanya izin. Dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya terjadi *reuploader* di *Youtube* adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta.
2. Perlunya adanya kesadaran bagi *Youtuber* untuk mendaftarkan *videonya* ke *Content ID* dan dalam hal implementasi hak cipta juga perlu di tingkatkan seperti meningkatkan pengawasan lebih terhadap aktivitas *Youtube* dan meningkatkan penindakan secara tegas terhadap pelanggar kode etik pers terkait dengan hak kekayaan intelektual. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya tidak hanya sekedar membuat peraturan, tetapi bagaimana peraturan ini dapat terlaksana dan ditaati oleh masyarakat. dalam hal ini hendaknya aparat hukum berperan aktif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di *Youtube*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar.
- H. OK. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafindo Persada. Depok
- Iswi hariyani, Yustisia serfiani, R. Serfianto, D. Purnomo, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, ANDI, Yogyakarta.
- Mandira Rachmayanti, 2019, *Mudah Menjadi Youtuber Profesional*. ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Makassar.
- Muhammad Amirullah, 2017, *Cyberlaw Perlindungan Merek Dalam Cyberspace (Cybersquatting Terhadap Merek)*, Reflika Aditama, Bandung.
- Neng Yani Nurhayani, 2015 *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Simanjuntak, 2014 *Hukum Perdata Indonesia* , PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Syafrinaldi, 2006, "*Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*", Riau: UIR Press.
- Zulkifli Makkawaru, 2019 *Perlindungan Hukum Ekpresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*. Farha Pustaka, Sukabumi.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

INTERNET:

<https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines> di akses pada tanggal 5 juni 2021, pukul 14.00 WITA.

Kompas.com:<https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all> diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2021, pukul 23:22 WITA.

<https://www.google.com/search?q=apakah+itu+unix&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8...8.1829514315j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2021, pukul 23:22 WITA.

<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> di akses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 14.00 WITA.

JURNAL

Siti Rosidah, Tinjauan Hukum Islam dalam Akad Penghasilan dalam system monetasi Youtube (FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2019), hlm. 69.

Antonio Rajoli Ginting, perlindungan hak moral dan hak ekonomi terhadap konten Youtube yang dijadikan sumber berita.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**Lampiran 1. Surat Telah Melaksanakan Penelitian Di Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.**

	<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223 Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160 Laman: https://sulsek.kemenkumham.go.id/</p>
26 November 2021	
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor : W23 - UM.01.01-970	
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :	
Nama	: Muh Fadli Yuda K
NIM	: 4517060117
Program Studi	: Ilmu Hukum Universitas Bosowa
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : "ANALISIS HUKUM KOMERSIALISASI VIDEO REUPLOADER YOUTUBE MENURUT UU NO 28 TAHUN 2014"	
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.	
 Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bagian Umum, Basir, SH., MH. NIP. 19721111 199303 1 001	

Lampiran 2. Surat Telah Melaksanakan Penelitian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar.

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan A. P. Pettarani No. 62 Makassar 90232 Telp. Fax. +62411 - 4671729 E-Mail : diskominfo@makassar.go.id Home Page : http://makassarkota.go.id	
<u>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</u> Nomor : 800/3607/Diskom/XI/2021		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	: Denny Hidayat, ST., M.Si	
NIP.	: 19750505 200003 1 009	
Pangkat/Gol.	: Pembina / IV-a	
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	
Menerangkan bahwa :		
Nama	: Muh. Fadli Yuda K.	
NIM	: 4517060117	
Jurusan	: Ilmu Hukum	
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa Makassar	
Adalah benar telah melaksanakan Penelitian pada Tanggal 8 Oktober sampai dengan 8 November 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan Judul "ANALISIS HUKUM KOMERSIALISASI VIDEO RE-UPLOADER YOUTUBE MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014"		
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Makassar, 1 November 2021 Plt. KEPALA DINAS,		
		
Denny Hidayat, ST., M.Si Pangkat : Pembina Nip. : 19750505 200003 1 009		

**Lampiran 3. Dokumentasi Dengan Nurul Setiawan Mewakili Kepala
Kemenkumham Makassar**



**Lampiran 4. Dokumentasi Dengan Denny Hidayat Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar.**



Lampiran 5. Dokumentasi Dengan Andi Mei Hermawansah Dan Nizar Wahyu Maula Selaku Youtuber Di Bone (Sulsel)

